

## Bupati Berharap Masyarakat KSB Dukung Kehadiran Smelter



*Liputan6.com*

Taliwang (Suara NTB) – Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM menyampaikan harapannya agar masyarakat turut mendukung kehadiran pabrik smelter yang akan dibangun PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT).

Menurut orang nomor satu di KSB ini, kehadiran pabrik pengolahan hasil pertambangan tersebut akan memberikan keuntungan bagi daerah dan masyarakat. Terutama dari sisi ketenaga kerjaan dan peningkatan perekonomian masyarakat KSB secara umum. “Jadi harus didukung, oleh pemerintah dan terutama seluruh masyarakat terhadap smelter itu,” katanya kepada wartawan di Masjid Agung Darussalam, KTC, Rabu, 30 Januari 2019.

Ia mengakui, pada saatnya nanti akan hadir riak-riak pro kontra di tengah masyarakat dengan rencana pembangunan pabrik smelter di desa Benete, kecamatan Maluk itu. Kendati demikian, hal tersebut diharapkan hanya sebagai dinamika spontanitas masyarakat. Tetapi semangat dasar masyarakat KSB secara umum mendukung hadirnya fasilitas tersebut. “Penolakan itu wajar ya. Tapi kita akan turut bantu perusahaan supaya akhirnya clear. Toh juga smelteri itu pastinya memberi manfaat kepada kita (KSB),” cetusnya.

Bupati menyampaikan, untuk ditataran pemerintahan, Pemda KSB telah memberikan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan smelter PT AMNT itu. Salah satunya, Pemda KSB telah memberikan rekomendasi pemanfaatan ruang di lokasi yang telah ditentukan PT AMNT. Termasuk juga mencanangkan 1.500 hektar untuk kebutuhan lahan smelter di kecamatan Maluk. “Kita sudah canangkan 1.500 hektar untuk smelter itu. Namanya kawasan industri besar, tapi kan mereka hanya pakai 850 hektar,” urainya.

Selanjutnya bupati mengatkan, kendali tim percepatan pembangunan pabrik smelter berada di tangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB. Pemda KSB dalam hal ini turut memberi dukungan sebagai lokasi penempatan pabrik tersebut nantinya. “Jadi harapan kita Pemprov juga turut

berakselerasi sehingga bisa memastikan smelter itu dibangun tepat waktu dan bisa mulai beroperasi tahun 2022 sesuai jadwal,” paaprnnya.

Sementara itu, bupati sebelumnya telah mengimbau seluruh kepala desa di kecamatan Maluk untuk mulai melakukan sosialisasi rencana pembangunan smelter oleh PT AMNT itu. Terutama bagi warga yang berada di desa Benete, karena ekspansi pemanfaatan lahan untuk pabrik tersebut akan mengambil sebagian pemukiman warga di sana.

Selain sebagian lahan pemukiman warga, sejumlah fasilitas umum juga masuk dalam jangkauan penggunaan lahan bangunan smelter. Seperti sekolah dan dermaga umum Benete. Menurut bupati, seluruh fasilitas umum yang berada di bawah kewenangan Pemda KSB nantinya akan dilepaskan, sementara lahan milik masyarakat akan dilakukan penghitungan biaya ganti rugi oleh tim *appraisal*. “Nanti untuk proses pembebasan lahan tetap ada pembelian. Nah harapan kami ke masyarakat ikhlaskan lahannya sebagai bentuk dukungan mereka dengan kehadiran smelter itu,” imbuhnya. (bug)

#### **Sumber berita:**

1. <https://www.suarantb.com/sumbawa.barat/2019/02/266837/Bupati.Berharap.Masyarakat.KSB.Dukung.Kehadiran.Smelter/>
2. Suara NTB, *KSB Mulai Sosialisasi Harga Pembebasan Lahan Smelter*, Senin, 1 Juli 2019.
3. <http://kabarmediacitra.com/smelter-harga-mati-pembebasan-lahan-ditarget-tuntas-juli/>
4. <https://kicknews.today/2019/05/28/ini-progres-rencana-pembangunan-smelter-pt-amnt-di-sumbawa-barat/>
5. <https://kabarntb.com/bupati-ksb-harapkan-tidak-ada-konflik-dalam-pembebasan-lahan-smelter/>

#### **Catatan:**

- Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi Ganti Kerugian yang layak dan adil kepada Pihak yang Berhak (Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum).
- Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui tahapan (Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor

71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum):

- a. Perencanaan;
- b. Persiapan;
- c. Pelaksanaan; dan
- d. Penyerahan hasil.

➤ Berdasarkan Penetapan Lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, Instansi yang memerlukan tanah mengajukan pelaksanaan Pengadaan Tanah kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dengan melengkapi (Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum):

- a. Keputusan penetapan lokasi;
- b. Dokumen perencanaan pengadaan tanah; dan
- c. Data awal Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah.

Atas dasar pengajuan pelaksanaan tersebut, Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah menyiapkan Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

➤ Dalam melaksanakan penyiapan pelaksanaan Pengadaan Tanah, Pelaksana Pengadaan Tanah melakukan kegiatan, paling kurang (Pasal 53 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum):

- a. membuat agenda rapat pelaksanaan;
- b. membuat rencana kerja dan jadwal kegiatan;
- c. menyiapkan pembentukan Satuan Tugas yang diperlukan dan pembagian tugas;
- d. memperkirakan kendala-kendala teknis yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan;
- e. merumuskan strategi dan solusi terhadap hambatan dan kendala dalam pelaksanaan;
- f. menyiapkan langkah koordinasi ke dalam maupun ke luar di dalam pelaksanaan;
- g. menyiapkan administrasi yang diperlukan;
- h. mengajukan kebutuhan anggaran operasional pelaksanaan Pengadaan Tanah;
- i. menetapkan Penilai; dan
- j. membuat dokumen hasil rapat.

- Dalam kegiatan penyiapan pelaksanaan Pengadaan Tanah, Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dapat membentuk Satuan Tugas dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak dibentuknya Pelaksana Pengadaan Tanah yang membidangi inventarisasi dan identifikasi (Pasal 54 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum):
  - a. data fisik penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah; dan
  - b. data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah.
- Hasil inventarisasi dan identifikasi pengukuran dan pemetaan batas keliling lokasi dan pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah dituangkan dalam bentuk peta bidang tanah dan ditandatangani oleh Ketua Satuan Tugas. Peta bidang tanah digunakan dalam proses penentuan nilai Ganti Kerugian dan pendaftaran hak (Pasal 56 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum).
- Hasil inventarisasi dan identifikasi data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah, dibuat dalam bentuk peta bidang tanah dan daftar nominatif yang ditandatangani oleh Ketua Satuan Tugas. Daftar nominatif digunakan dalam proses penentuan nilai Ganti Kerugian (Pasal 57 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum).
- Satuan Tugas menyelesaikan tugasnya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja (Pasal 58 Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum).
- Penetapan besarnya nilai ganti kerugian dilakukan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan hasil penilaian jasa Penilai atau Penilai Publik yang ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan hasil pengadaan jasa Penilai yang dilakukan oleh Instansi yang memerlukan tanah (Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum).

- Pelaksana Pengadaan Tanah melaksanakan musyawarah dengan Pihak yang Berhak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak hasil penilaian dari Penilai diterima oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dengan mengikutsertakan Instansi yang memerlukan tanah. Musyawarah dilakukan secara langsung untuk menetapkan bentuk Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Ganti Kerugian (Pasal 68 Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum).
- Hasil kesepakatan dalam musyawarah menjadi dasar pemberian Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan (Pasal 72 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum).

**Endnote/Catatan Akhir:**

- <sup>1.</sup> *Appraisal/appraisement/taxatie*, taksiran nilai barang dalam perjanjian oleh pihak ketiga yang tidak memihak.